

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Andi Nuzul, 2010, *Hukum Perdata; Dalam Berbagai Aspek Pengembangannya*, Total Media, Yogyakarta
- Beni Ahmad Saebani Dewi Mayaningsih Ai Wati. *Perbandingan Hukum Perdata*. Pustaka Setia. Bandung.
- Benny Djaja. 2020. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Elfrida R. Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Mandar Maju. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Salim HS Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga(Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UIPress). Jakarta.
- . 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Subekti. 2000. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Delapan*. LIBERTY. Yogyakarta.
- . 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta.
- Zaeni Asyhadie. 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata(BW), Hukum Islam, Dan Hukum Adat (Jilid Kesatu)*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.

Jurnal

Abdul Manan. 2001. *Problematika Perceraian karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dilingkungan Peradilan Agama*. Dalam Jurnal Mimbar Hukum. al-Hikmah dan DITBINBAPERA. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Internet

<https://putusan3.mahkamaagung.go.id>

Wawancara

Al Shadiq Zulfianto, Wawancara, Pengadilan Negeri Polewali, Polewali, 1 September 2022.

Al Shadiq Zulfianto, Wawancara, Pengadilan Negeri Polewali, Polewali, 2 September 2022.

Rony Suata, Wawancara, Pengadilan Negeri Polewali, Polewali, 5 September 2022.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI POLEWALI

Jl. Mr. Muh.Yamin No. 15, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Telepon/ Fax : (0428) 21331,21014
Website <http://www.pn-polewali.go.id>, Email : pengadilannegeripolewali@gmail.com,
Perdata : perdatapolewalipn@gmail.com Pidana : pidanapolewalipn@gmail.com
Hukum : hukum.pnpolewali@gmail.com, Delegasi : delegasipolewali@gmail.com
POLEWALI 91311

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W22-U21/08/HK/IX/2022

Panitera Pengadilan Negeri Polewali, menerangkan bahwa;

Nama : **SUKRAN**
N I M : B 011171360
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Penelitian : " Tinjauan Hukum Terhadap Peningkaran Perjanjian Lisan Sebelum Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian. "

Berdasarkan Surat Dekan UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM, Nomor : 7287/UN4.5.3/PT.00/2022, tanggal 24 Agustus 2022, Perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Polewali dalam rangka Penyusunan Skripsi, yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Peningkaran Perjanjian Lisan Sebelum Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian", yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Polewali, 06 September 2022

An.Ketua Pengadilan Negeri Polewali

Panitera,

ARMAN, S.H
Nip.19720530 199303 1 00 1



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEGAWATI, S, Umur 35 Tahun, Lahir di Polewali, 16 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Osango, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ELY SAMBOMINANGA, S.H.** dan **SEMUEL, S.H.**, keduanya adalah Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mamasa, beralamat di Jalan Kampung Baru, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/89/HK/II/2020, tertanggal 15 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ARSYAD, umur 48 Tahun, Lahir di Baitang, 01 Juni 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan tamat SMA, Pekerjaan Wirawasta, Alamat Osango, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Juli 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 31 Desember 2009 di Parepare dan dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Parepare,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No:55/CSK/KPP/12/2009 Tanggal 31 Desember 2009;

2. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yakni :

a. Anak Pertama bernama Vanio Tristan Faustin Saloko, lahir di Mamuju, pada tanggal 29 Agustus 2014.

b. Anak Kedua bernama Givarel Arkana Saloko, lahir di Makassar, pada tanggal 26 April 2016.

3. Bahwa dahulu Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat yang berlainan agama/ keyakinan karena Tergugat berjanji akan berpindah keyakinan ikut menganut agama sesuai dengan agama yang dianut Penggugat. Namun janji tersebut hanyalah janji kosong karena sampai sekarang Tergugat tetap teguh pada keyakinannya sehingga seringkali memicu pertengkaran setiap kali Penggugat mengingatkan janjinya tersebut.

4. Bahwa kekisruhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin meruncing akibat kelakuan Tergugat yang suka selingkuh dengan perempuan lain, antara lain yang penggugat ketahui secara langsung adalah:

a. Pada tanggal 24 September 2011, Penggugat mendapati Tergugat bersama perempuan lain di salah satu penginapan di Mamuju. Saat itu Penggugat melaporkannya kepada Aparat Kepolisian sehingga Tergugat dibawa ke Kantor Polisi namun Penggugat memaafkan setelah Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

b. Pada tanggal 22 November 2014, Tergugat mengingkari janjinya tersebut. Tergugat kembali kedatangan membawa perempuan lain tidur sekamar di salah satu hotel di Mamuju, mengakibatkan Penggugat bertengkar hebat dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak pulang ke rumah selama berminggu-minggu tanpa kabar dan tidak mengaktifkan handphonnnya sehingga Penggugat tidak dapat menghubunginya.

5. Bahwa ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga dipicu kelakuan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi justru seringkali melakukan perbuatan yang merugikan ekonomi rumah tangga, antara lain:

a. Tanggal 10 Oktober 2013, Tergugat menyuruh Penggugat mengambil kredit di bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/220/PNPaL

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk publikasi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun demikian, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat di dalamnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak dan media sosial kami. Dalam hal ini, kami memohon maaf atas informasi yang terdapat di dalam putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung di media sosial: keputus@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843540/0374

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ternor 10 tahun untuk modal usaha dengan jaminan gaji Penggugat. Setelah kredit cair, Tergugat mengambil uang tersebut tetapi tidak pernah menjalankan suatu usaha. Uang akhirnya habis begitu saja, sementara gaji Penggugat sampai sekarang dipotong untuk membayar angsuran kredit sehingga Penggugat hanya menerima gaji sisa potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

b. Pada November 2013, Penggugat bersama Tergugat membeli tanah satu kavling seharga Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Namun Tergugat menjualnya kembali tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan uang hasil perjualannya pun tidak pernah dilihat oleh Penggugat.

c. Pada tanggal 5 Desember 2013, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat mendatangi Orang Tua Penggugat meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Sampai sekarang Tergugat belum membayarkan kembali uang pinjaman tersebut dengan alasan belum ada proyek yang dikerjakan.

d. Terakhir pada awal Desember 2014, Tergugat lagi-lagi tanpa sepengetahuan Penggugat membawa foto copy KTP Penggugat lalu meniru tanda tangan Penggugat dan mencairkan uang dari rekening Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) di Bank Salselbar Cabang Mamuju.

6. Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak kedua pada tanggal 26 April 2016 di Makassar, Tergugat hanya menemani Penggugat selama satu hari. Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat beserta anaknya yang baru berumur satu hari Tergugat mengaku pergi ke Mamuju dan baru pulang ke rumah setelah 4 (empat) bulan kemudian. Pada saat itu Penggugat menolak kehadiran Tergugat karena kecewa dengan sikapnya yang sama sekali tidak bertanggung jawab mengurus isteri dan anak-anaknya.

7. Bahwa tidak lama setelah itu, masih di Tahun 2016, Kepala Desa Osango berserta pihak keluarga berusaha mempertemukan dan merujuk kembali Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak hadir dan mengabaikan begitu saja undangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Osango sehingga Kepala Desa Osango bersama orang-orang tua yang hadir menyarankan Penggugat untuk mengurus perceraian secara sah dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24Pdt.G/220/PNPd.

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami akan berusaha untuk membantu Anda. Terima kasih.

Email: kelembagaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843340/3341

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak meninggalkan rumah pada Tahun 2016, atau sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tanpa kabar apapun dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga. Setelah Tergugat meninggalkan rumah tahun 2016, Penggugat hanya pernah satu kali mendapat kabar tentang Tergugat ketika aparat kepolisian mendatangi Orang Tua Penggugat pada tanggal 20 Juni 2017 meminta keterangan mengenai unit mobil yang dileasing oleh Tergugat atas nama Penggugat. Saat itu Orang Tua Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mengetahui hal ihwal mobil tersebut karena sudah pisah dengan Tergugat sejak tahun 2016.

9. Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas maka Penggugat menganggap sudah cukup alasan menurut hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat karena perceraian.

10. Bahwa mengingat status pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat telah menyampaikan permasalahan rumah tangga tersebut kepada atasan langsung dan telah memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Surat Izin Perceraian Nomor: 873/SET/VI/2020 tanggal 6 Juli 2020.

11. Bahwa mengingat kelakuan Tergugat yang selama ini secara nyata melalaikan tanggung jawab sebagai orang tua maka beralasan menurut hukum jika hak asuh dan pemeliharaan atas kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur berada di bawah kekuasaan Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai di atas maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Polewali berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Megawati S dengan Tergugat Arsyad yang dilangsungkan di Parepare tanggal 31 Desember 2009 dengan Akte Perkawinan Nomor: 55/CSK/KPP/12/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada di bawah kekuasaan Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24Pdt.G/220/PN/Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-pare untuk mencatatkan tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2020, dan tanggal 24 Juli 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602015607850002, atas nama Megawati S;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602010106720002, atas nama Arsyad;
- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 55/CSK/KPP/12/2009 yang mencatat perkawinan antara Arsyad Pakasi dengan Megawati;
- Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7603030807200002 atas nama kepala Keluarga Arsyad;
- Bukti P-5.1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-14102019-0005, atas nama Vanio Tristan Faustin Saloko;
- Bukti P-5.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-14102019-0006, atas nama Gvarel Arkana Saloko;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/220/PNPol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor 873/SET/VII/2020 atas nama Megawati. S;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 418/DO/VII/2020;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah dinasegel dan bermaterai cukup, serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi dari dokumen tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Payung, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena ada masalah gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Arsyad (Tergugat) pada tanggal 23 Desember 2009 menurut agama Kristen di Pare-pare berdasarkan Akta Perkawinan yang telah di catatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pare-pare No.55 / CSK/KPP /12/2009, tertanggal 31 Desember 2009;

- Bahwa keadaan penggugat dan tergugat setelah menikah akur, bahagia dan harmonis seperti layaknya suami isteri;

- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Vanio Tristan Faustin Saloko lahir di Mamuju tanggal 29 Agustus 2014 dan Givarel Arkana Saloko lahir di Makassar tanggal 26 April 2016;

- Bahwa penggugat dan tergugat berbeda agama, yaitu Penggugat beragama Kristen dan Tergugat beragama Islam;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran disebabkan karena kelakuan Tergugat yang selalu selingkuh dengan perempuan lain yang juga karena Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga sering melakukan perbuatan yang merugikan ekonomi rumah tangga;

- Penggugat pernah mendapat Tergugat selingkuh yaitu:

1. Sekitar tahu 2001 Penggugat mendapati Tergugat bersama perempuan lain di penginapan, sehingga saat itu Penggugat

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241-DL/G/2020/PN/PT.

Disaber

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan layanan untuk setiap pencari keadilan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang berkeadilan dan akurat. Untuk lebih jelasnya, kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami di nomor telepon 021-34434300. Kami siap membantu Anda dalam mencari putusan pengadilan yang berkeadilan dan akurat. Dalam hal ini, kami menyediakan informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tentu, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung di lokasi. Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-34434300

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya ke aparat Kepolisian di Kab. Mamuju, sehingga Tergugat diamankan ke Kantor Polisi tapi tidak lanjut karena Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga Penggugat memaafkan Tergugat.

2. Sekitar tahun 2014 Penggugat mendapati lagi Tergugat bersama perempuan lain tidur sekamar di hotel sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan atas kejadian tersebut Tergugat tidak pulang kerumah selama berminggu minggu tanpa kabar bahkan mematikan handphonnnya sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat.

- Bahwa Tergugat pernah tiba-tiba meninggalkan Penggugat beserta anaknya yang baru berumur 1 (satu) hari selama 4 (empat) bulan dengan alasan pergi ke Mamuju, pada saat itu Penggugat menolak kehadirannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah untuk dipertemukan oleh Kepala Desa Osango bersama pihak keluarga untuk dirujukkan kembali, namun Tergugat tidak hadir dan mengabaikan undangan tersebut sehingga Kepala Desa Osango bersama pihak keluarga menyarangkan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian secara sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 atau sudah 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah tanpa kabar, Tergugat melalalkan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Bupati Kab. Mamasa;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat bahwa dirinya pernah diancam pada saat berada di Kab. Mamuju;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada atasannya dan diberi surat izin Nomor: 873/SET/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwab Tergugat tidak memberikan napkah kepada keluarganya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah dan memberi kesempatan kepada Tergugat merubah kelakuannya selama satu bulan akan tetapi Tergugat tidak berubah juga;
- Bahwa agama Tergugat sebelum menikah adalah Agama Islam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/220/PNPaL

Dokumen

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu memastikan informasi yang diberikan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dengan akurat dan berkeadilan. Informasi yang kami berikan, kami pastikan telah kami pastikan (jika) dan dapat diakses. Dalam hal ini kami memastikan informasi yang kami berikan ke atau informasi yang sebenarnya ada, namun jika ternyata, maka kami akan segera menghubungi Mahkamah Agung melalui email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3614314 (jika 24/7)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan antara Tergugat dengan penggugat yaitu Tergugat akan mengikuti ajaran Agama Penggugat tapi Tergugat tidak menepati kesepakatan tersebut;
 - Bahwa penyebab percekocokan Pengguga dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu main perempuan (selingkuh) dan mabuk-mabukan;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
2. Saksi Paulina Tandi Karaeng, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena ada masalah gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Arsyad (Tergugat) pada tanggal 23 Desember 2009 menurut agama Kristen di Pare-pare berdasarkan Akta Perkawinan yang telah di catatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pare-pare No.55 / CSK/KPP /12/2009, tertanggal 31 Desember 2009;
 - Bahwa keadaan penggugat dan tergugat setelah menikah akur, bahagia dan harmonis seperti layaknya suami isteri;
 - Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Vanio Tristan Faustin Saloko lahir di Mamuju tanggal 29 Agustus 2014 dan Givarel Arkana Saloko lahir di Makassar tanggal 26 April 2016;
 - Bahwa penggugat dan tergugat berbeda agama, yaitu Penggugat beragama Kristen dan Tergugat beragama Islam;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa seiring dengan berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran disebabkan karena kelakuan Tergugat yang selalu selingkuh dengan perempuan lain yang juga karena Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga sering melakukan perbuatan yang merugikan ekonomi rumah tangga;
 - Penggugat pernah mendapat Tergugat selingkuh yaitu:
 1. Sekitar tahu 2001 Penggugat mendapati Tergugat bersama perempuan lain di penginapan, sehingga saat itu Penggugat melaporkannya ke aparat Kepolisian di Kab. Mamuju, sehingga Tergugat di amankan ke Kantor Polisi tapi tidak lanjut karena Tergugat meminta

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/220/PNPa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga Penggugat memaafkan Tergugat.

2. Sekitar tahun 2014 Penggugat mendapati lagi Tergugat bersama perempuan lain tidur sekamar di hotel sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan atas kejadian tersebut Tergugat tidak pulang kerumah selama berminggu minggu tanpa kabar bahkan mematikan handponnya sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat.

- Bahwa Tergugat pernah tiba-tiba meninggalkan Penggugat beserta anaknya yang baru berumur 1 (satu) hari selama 4 (empat) bulan dengan alasan pergi ke Mamuju, pada saat itu Penggugat menolak kehadirannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah untuk dipertemukan oleh Kepala Desa Osango bersama pihak keluarga untuk dirujukkan kembali, namun Tergugat tidak hadir dan mengabaikan undangan tersebut sehingga Kepala Desa Osango bersama pihak keluarga menyarangkan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian secara sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 atau sudah 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah tanpa kabar, Tergugat melalaikan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Bupati Kab. Mamasa;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat bahwa dirinya pernah diancam pada saat berada di Kab. Mamuju;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada atasannya dan diberi surat izin Nomor: 873/SET/VI/2020 tertanggal 6 Juli 2020;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan napkah kepada keluarganya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah dan memberi kesempatan kepada Tergugat merubah kelakuannya selama satu bulan akan tetapi Tergugat tidak berubah juga;
- Bahwa agama Tergugat sebelum menikah adalah Agama Islam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/220/PNPa.

Dikawatir

Nyandikan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk melindungi hak-hak warga negara dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan antara Tergugat dengan penggugat yaitu Tergugat akan mengikuti ajaran Agama Penggugat tapi Tergugat tidak menepati kesepakatan tersebut;
- Bahwa penyebab percekocokan Pengguga dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu main perempuan (selingkuh) dan mabuk-mabukan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya; Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 (yang terdiri dari P-5-1 dan P-5-2), P-6, dan P-7, selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Payung dan saksi Paulina Tandi Karaeng;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24Pdt.G/220/PNPol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut tata cara agama Kristen Protestan di depan Pendeta Musa Tandil S.Th., pada tanggal 20 Desember 2009 di Parepare dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No:55/CSK/KPP/12/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Parepare, Tanggal 31 Desember 2009;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Vanio Tristan Faustin Saloko, lahir di Mamuju, pada tanggal 29 Agustus 2014 dan Givarel Arkana Saloko, lahir di Makassar, pada tanggal 26 April 2016;
3. Bahwa dahulu Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat yang beragama Islam karena Tergugat berjanji akan berpindah keyakinan ikut menganut agama Kristen yang dianut Penggugat, namun janji tersebut tidak pernah dilaksanakan Oleh Tergugat, sehingga seringkali memicu pertengkaran setiap kali Penggugat mengingatkan janjinya tersebut;
4. Bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin meruncing karena Tergugat selingkuh dengan perempuan;
5. Bahwa ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga dipicu kelakuan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi justru seringkali melakukan perbuatan yang merugikan ekonomi rumah tangga dengan meminjam uang dari bank yang menjadi beban Tergugat karena yang menjadi jaminan pinjaman adalah gaji Penggugat dan juga meminjam uang dari orangtua Penggugat;
6. Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak kedua pada tanggal 26 April 2016 di Makassar, Tergugat hanya menemani Penggugat selama satu hari. Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat beserta anaknya yang baru berumur satu hari, Tergugat mengaku pergi ke Mamuju dan baru pulang ke rumah setelah 4 (empat) bulan kemudian;
7. Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah pada Tahun 2016 dan Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tanpa kabar apapun;
8. Bahwa pada Tahun 2016, Kepala Desa Osango beserta pihak keluarga berusaha mempertemukan dan merujuk kembali Penggugat dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/220/JPnP01.

Diselami

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan akurat mengenai bentuk keputusan Mahkamah Agung, kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id. Keputusan dan surat putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai bentuk putusan Mahkamah Agung, kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang seharusnya, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Karyawan Mahkamah Agung melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 364 23 49 (v.o.c.374)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Tergugat tidak hadir dan mengabaikan begitu saja undangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Osango;

9. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari atasan langsung untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Surat Izin Perceraian Nomor: 873/SET/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dall-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadili perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa Tergugat beralamat di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagaimana petitum kedua gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada tanggal 20 Desember 2009 di Parepare, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di depan pemuka agama Kristen yakni Pendeta Musa Tandj S.Th., dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No:55/CSK/KPP/12/2009 yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24Pdt.G/220/PNPot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Parepare, Tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem kedua dari gugatan penggugat yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat Megawati S dengan Tergugat Arsyad yang dilangsungkan di Parepare tanggal 31 Desember 2009 dengan Akte Perkawinan Nomor: 55/CSK/KPP/12/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat yang beragama islam karena Tergugat berjanji akan berpindah keyakinan ikut menganut agama Penggugat, namun Tergugat tidak menepati janjinya, sehingga seringkali memicu pertengkaran setiap kali Penggugat mengingatkan janjinya tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2010/PN/PaL

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk publik mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut keterbatasan teknis terkait dengan akses dan sistem informasi yang lebih lengkap, kami mohon maaf atas ketidakakuratan dan ketidaklengkapan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Karyawan Mahkamah Agung yang terkait.
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3843349 (v-CR19)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2011 dan tahun 2014 pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin besar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga terjadi Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi justru seringkali melakukan perbuatan yang merugikan ekonomi rumah tangga dengan meminjam uang dari bank yang menjadi beban Tergugat karena yang menjadi jaminan pinjaman adalah gaji Penggugat dan Tergugat juga meminjam uang dari orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak kedua pada tanggal 26 April 2016 di Makassar, Tergugat hanya menemani Penggugat selama satu hari, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya yang baru berumur satu hari mengaku hendak pergi ke Mamuju dan baru pulang ke rumah setelah 4 (empat) bulan kemudian.

Menimbang, bahwa sejak 4 bulan setelah melahirkan anak kedua Penggugat pada tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi pulang ke rumah tanpa kabar apapun sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah dan tidak hidup bersama sebagaimana mestinya pasangan suami istri sampai pada saat ini kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016, Kepala Desa Osango beserta phak keluarga berusaha mempertemukan dan merujuk kembali Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak hadir dan mengabaikan begitu saja undangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Osango;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat sebagai istri dengan Tergugat sebagai suami, sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia hal tersebut dikarenakan terjadinya perkecokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan sejak tahun 2011 hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/220/PNP01

Disseminasi

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi pada situs dan akun sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan UJI, Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal faktual ini, masih dirangsangkan upaya pemaksimalan transparansi dengan akurat dan kredibel informasi yang gratis, aksesibel, dan terbuka untuk publik dan masyarakat. Dalam hal ini akan meninjau mekanisme internal yang pernah dilakukan untuk informasi yang selengkap-nya, namun belum terwujud, maka harap segera menghubungi Koordinator Mahkamah Agung RI melalui:

Disseminasi 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa telah mendapatkan izin dari atasannya berupa Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 873/SET/VII/2020 atas nama Megawati, S yang dikeluarkan oleh Bupati Mamasa pada tanggal 6 Juli 2020, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan akibat adanya percekocokan yang terus menerus dan oleh karena telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya itu petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan anak yang namanya tersebut diatas tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/220/PNPoL

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan ditindaklanjuti secara cepat dan maksimal. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih akurat atau informasi yang lebih lengkap, kami akan dengan senang hati membantu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-38131419/021-38131420

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu atas nama Vanio Tristan Faustin Saloko lahir di Mamuju tanggal 29 Agustus 2014 dan Givarel Arkana Saloko lahir di Makassar tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, oleh karenanya untuk menjamin perkembangan fisik maupun mental daripada anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanio Tristan Faustin Saloko dan Givarel Arkana Saloko tersebut tetap dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-pare, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang wajib melaporkan perceraian adalah pihak yang bersangkutan, oleh karena itu petitum keempat penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, sehingga oleh karenanya petitum kelima penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Megawati S dengan Tergugat Arsyad yang dilangsungkan di Parepare tanggal 20 Desember 2009

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/PdLg/220/PN/Pd.

Disiarkan

Sayandikan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang bertugas dan berwenang sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan UUP, terwujudnya dari akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dituntut dengan permasalahan teknis terkait dengan akses dan informasi informasi yang prima agung, dan informasi yang prima perdata dan hak-hak-hak. Dalam hal ini terdapat informasi yang prima perdata dan hak-hak-hak, maka terdapat informasi yang prima perdata dan hak-hak-hak.

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perkawinan Nomor 55/CSK/KPP/12/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada di bawah kekuasaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-pare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adnan Sagita, S.H., M.Hum., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/220/PNPol.

Disusun

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk umum, mencantumkan informasi para pihak dan akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemastian hukum dalam hal-hal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai informasi yang tercantum dalam putusan, permohonan banding, dan permohonan kasasi, dapat dilakukan melalui saluran resmi yang tercantum di bawah ini atau informasi yang tercantum pada laman Mahkamah Agung RI melalui email: keputusan@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-3514340 (x315).

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Panggilan.....	Rp760.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 ±

Jumlah Rp876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24Pdt.G/20/PN/PdL

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final, mengikat dan tidak dapat digugat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung, kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id, hubungi atau kunjungi Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak dapat diakses. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan, hubungi pengadilan yang bersangkutan. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak dapat diakses. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan, hubungi pengadilan yang bersangkutan. Email: keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-38143433

Halaman 18